



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 766 TAHUN 2022  
TENTANG

NARASUMBER ASISTENSI AHLI TATA NEGARA TERKAIT PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN TAAT PROTOKOL PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah harus diselenggarakan secara demokratis dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat;
- b. bahwa Asistensi Ahli Tata Negara terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Taat Protokol diselenggarakan untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyusun regulasi terkait Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa untuk kelancaran Asistensi Ahli Tata Negara terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Taat Protokol yang diselenggarakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin perlu menunjuk Narasumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Asistensi Ahli Tata Negara terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Taat Protokol pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Asistensi Ahli Tata Negara terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Taat Protokol pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M. (Ketua/Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi dan *Good Governance* Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat) berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi dan *Good Governance* Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 850/UN8.2/PP/2023 tanggal 30 November 2022.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyiapkan materi tentang pemilihan kepala daerah dan taat protokol;
- b. menyampaikan materi yang sudah disusun kepada peserta asistensi; dan
- c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul, dan saran dari peserta asistensi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA